

**EVALUASI RENJA TRIWULAN I-IV
KECMATAN BONTORAMBA**



**KABUPATEN JENEPONTO
KANTOR KECAMATAN BONTORAMBA**



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

KANTOR KECAMATAN BONTORAMBA

Jalan Simpang lima, Kel. Bontoramba, Jeneponto, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92351

KEPUTUSAN

CAMAT BONTORAMBA

KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR: 02/BTR/II.2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TENAGA ADMINISTRASI PENYUSUNAN
EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA KANTOR KECAMATAN BONTORAMBA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang Tim Penyusun dan Tenaga Administrasi Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 319);
12. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 74);

13. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 81).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Tim Penyusun dan Tenaga Administrasi Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022,

Kesatu : Kepada namanya yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun dan Tenaga Administrasi;

Kedua : Tugas Tim Penyusun dan Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

Tugas Tim Penyusun:

1. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan Evaluasi Rencana Kerja pada tiap triwulan
2. Melakukan Verifikasi dan Validasi serta menganalisis capaian Indikator Kinerja
3. Melakukan Perbandingan Realiasi Kinerja terhadap target akhir Renstra
4. Melakukan Analisis tentang faktor pendukung dan penghambat pencapaian Kinerja
5. Menyusun Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tiap Triwulan.

Tugas Tenaga Administrasi:

1. Melakukan Pengentrian data capaian Kinerja kedalam matrik Evaluasi Rencana Kerja
2. Mengarsipkan Data Capaian kinerja

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Bontoramba Tahun Anggaran 2022;

Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal bulan Januari, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : Februari 2022

Mengetahui:
Kepala Instansi



MUHAMMAD NURLEWA, S.Hut

Pangkat : Pembina.IV.a

NIP. 198007052009011013

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Jeneponto di Jeneponto sebagai laporan
2. Inspektorat Kabupaten Jeneponto di Jeneponto
3. Peninggal,-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT BONTORAMBA KABUPATEN
JENEPONTO NOMOR:

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TENAGA ADMINISTRASI
PENYUSUNAN EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN TENAGA ADMINISTRASI
PENYUSUNAN EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Penanggungjawab : Kepala Kantor Kecamatan Bontoramba
2. Ketua : Sekretaris Kantor Kecamatan Bontoramba
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan
4. Anggota :
 1. Kepala Seksi Pemerintahan
 2. Kepala Seksi Ekonomi pembangunan
 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum
 5. Kepala Seksi Pelayanan Umum
 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 7. Kepala Sub Bagian Keuangan

5. Tenaga Administrasi :
 1. Rimawati B.SE
 2. Martasya.SE.

Mengetahui:
Kepala Instansi



MUHAMMAD NURLEWA SAAD, S.Hut

Pangkat : Pembina IV.a

NIP. 19800705 200901 1 013

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran

2022, Kondisi Triwulan IV (empat) ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Kecamatan Bontoramba Kabupaten

Jeneponto Tahun 2022 ini didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Kegiatan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 ini bermaksud untuk menilai dan mengevaluasi terhadap pencapaian target-target rencana program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Kecamatan Bontoramba Tahun 2022 dan bertujuan untuk memperoleh gambaran capaian kinerja dan pendanaan Renja Kecamatan Bontoramba, mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bontoramba, merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah. Sehingga rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil monitoring evaluasi Tahun 2022 sampai dengan Triwulan IV (Empat) yaitu bahwa dalam menyusun program dan kegiatan SKPD diharapkan mengacu pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan Bontoramba yang sudah ditetapkan, Perlu adanya komitmen SKPD dalam mengevaluasi realisasi anggaran Tahun 2022 sesuai dengan format laporan kemajuan fisik dan keuangan. SKPD diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin melalui Kepala Sub Bagian Perencanaannya atas penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan DPA SKPD serta indikator hasil dan keluaran tiap kegiatan harus dapat terukur sehingga menjadi bahan evaluasi untuk dijadikan acuan pada penganggaran tahun selanjutnya.

Dengan selesainya Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Jeneponto. Kami sadar bahwa laporan ini sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Demi kelancaran program dan kegiatan Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto pada masa yang akan datang, kami berharap masukan dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan kebaikan kinerja Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto kedepannya.

Kepala Instansi, 0,31 Desember 2022


Muhammad Nurlewa Saad.S.Hut,
Nip. 198007052009011013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
BAB. I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Metode Evaluasi	4
	1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB. II	CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN	6
	2.1 Anggaran Belanja	6
	2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD pada Lingkup Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto	7
BAB. III	EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA KECAMATAN KABUPATEN JENEPONTO BONTORAMBA TAHUN ANGGARAN 2020	10
	3.1 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	10
	3.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan	14
BAB. IV	penutup	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Yang merupakan penjabaran Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Kecamatan Bontoramba yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta sebagaimana program dan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen rencana tahunan yang merupakan penjabaran Perangkat daerah, Renja Kecamatan Bontoramba mempunyai arti yang Strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rancangan Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2022.

Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan Penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan

- d. Perumusan rancangan akhir
- e. Penetapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Tahun 2022.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan. Evaluasi RKPD triwulan IV Tahun Anggaran 2022 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan kondisi 31 Desember 2022. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022, kondisi Triwulan IV ini dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 319);
12. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 74);
13. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 81).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Tahun 2022, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022.
- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018- 2023.
- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2022.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2022.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2022, yang merupakan tahun ke-4 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.4 Metode Evaluasi

Metode Evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori interval nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil RKPD

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Interval nilai Realisasi Kinerja1 Tahun (Permendagri 27/2014)
1	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %
2	Tinggi	T	76 % ≤ 90%
3	Sedang	S	66 % ≤ 75 %
4	Rendah	R	51 % ≤ 65 %
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 kondisi Triwulan II disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB II : Pendahuluan, mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Metodeologi serta Sistematika Penulisan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022.

BAB II : Capaian Target Kinerja dan Penyerapan dana Program / kegiatan, menjelaskan tentang Capaian Target Kinerja, dan Pencapaian Target Kinerja APBD pada Lingkup Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

BAB III: Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022, menjelaskan tentang Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Hambatan/ Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan.

BAB IV: Penutup.

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN

2.1 Anggaran Belanja

Pada tahun 2022 Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 mendapat anggaran belanja daerah sejumlah Rp. 3.512.925.310,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Uraian Anggaran Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Tahun
Anggaran 2022

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	
	Jumlah Pendapatan	Rp 0
5	BELANJA DAERAH	
5 1	BELANJA OPERASI	Rp 3.512.925.310
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp 2.786.525.310
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 726.400.000
5 2	BELANJA MODAL	Rp 219.600.000
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 49.000.000
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 170.600.000
	Jumlah Belanja	Rp 3.732.525.310

Pada Sub-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi tidak dilaksanakan Pada lingkup Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto di karenakan Dinas terkait yakni BKPSDM tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Terdapat pula item pada Sub-Kegiatan tidak dilaksanakan sehingga terjadi pergeseran anggaran. Anggaran belanja daerah Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto terkena efisiensi anggaran pada Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Kegiatan administrasi keuangan daerah , Sub-Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sehingga anggaran belanja daerah Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto setelah perubahan anggaran menjadi Rp.6.051.111.291,- atau berkurang sebesar Rp.215.314.307,- . Berikut dapat dilihat anggaran belanja daerah Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto setelah dilakukan perubahan anggaran :

Tabel 2.2

**Uraian Anggaran Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Setelah Perubahan Anggaran
Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Tahun
Anggaran 2022**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH		
	Jumlah Pendapatan	Rpo	Rpo
5	BELANJA DAERAH		
5 1	BELANJA OPERASI	Rp 3.512.925.310	Rp 3.603.911.231
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp 2.786.525.310	Rp 2.877.511.231
5 1 0	Belanja Barang dan Jasa	Rp 726.400.000	Rp 726.400.000
5 2	BELANJA MODAL	Rp 219.600.000	Rp 219.600.000
5 2 0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 49.000.000	Rp 49.000.000
5 2 0	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 170.600.000	Rp 170.600.000
	Jumlah Belanja	Rp 3.732.525.310	Rp 3.823.511.231

2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD pada Lingkup Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan unit kerja sesuai dengan tupoksinya. Disamping itu, juga perlu dijelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mewujudkan tingkat efisiensi dan efektifitas, baik itu faktor yang bisa dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan seperti force majeure.

Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022

Adapun ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan kondisi sampai dengan 31 Desember 2022 Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dapat dilihat sebagai berikut :

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Belanja Daerah		
		Anggaran	Realisasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.146.021.231	3.146.021.231	100%
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.000.000	29.000.000	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	3.000.000	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000	3.000.000	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000	3.000.000	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.750.000	2.750.000	100%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.250.000	5.250.000	100%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.893.511.231	2.893.511.231	97%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.893.511.231	2.831.771.220	100%

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Belanja Daerah		
		Anggaran	Realisasi	%
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.000.000	6.000.000	100%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	100%
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	5.000.000	100%
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.900.000	27.900.000	100%
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.900.000	27.900.000	100%
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.475.400	77.475.400	100%
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.000.000	14.000.000	100%
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.108.900	9.108.900	100%
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.621.000	6.621.000	100%
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	4.200.000	100%
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.545.500	43.545.500	100%
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.033.600	51.033.600	100%
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.033.600	27.033.600	100%
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0%
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0%
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.000.000	24.000.000	100%
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.101.000	67.101.000	100%
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.991.000	42.991.000	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.200.000	7.200.000	100%
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.910.000	16.910.000	100%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	148.000.000	148.000.000	100%
G	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	148.000.000	148.000.000	100%
26	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.000.000	25.000.000	100%
27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	123.000.000	123.000.000	100%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	146.400.000	146.400.000	100%
H	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	366.000.000	366.000.000	100%
28	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	219.600.000	219.600.000	100%
29	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	146.400.000	146.400.000	100%
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	148.190.000	148.190.000	100%
I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	148.190.000	148.190.000	100%
30	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	114.350.000	114.350.000	100%

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Belanja Daerah		
		Anggaran	Realisasi	%
31	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	33.840.000	33.840.000	100%
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.300.000	10.300.000	100%
J	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.300.000	10.300.000	100%
32	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000	5.000.000	100%
33	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.300.000	5.300.000	100%
VI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	5.000.000	5.000.000	100%
K	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	5.000.000	100%
34	Sinergitas dengan kepolisian Negara republic Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	5.000.000	5.000.000	100%
JUMLAH				

Dari tabel diatas ini dapat diketahui bahwa Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2022 melaksanakan 6 Program, 11 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran setelah pergeseran sebesar Rp. 3.823.511.231,-, dengan realisasi keuangan sampai akhir periode rencana kerja atau per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.760.771.220,- atau sebesar 97,26%.

BAB III

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2022

3.1 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini akan diuraikan mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Kecamatan Bontoramba Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 serta progres pencapaian kinerja dalam Revisi Renstra periode 2021-2023 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto telah melaksanakan program dan kegiatannya.

Realisasi keuangan sampai akhir periode rencana kerja atau per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.885.419.618,- atau sebesar 97,26%. Sementara itu untuk Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 sebesar 31,42% (sangat rendah) dan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 sebesar 62,84% (rendah).

Sesuai daftar terlampir:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan, Sub-Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 s.d 2023 (Periode Akhir Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Revisi PD Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD yang Direvisi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Revisi PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Revisi)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (%)		OPD Penanggungjawab
			Koefisien	Rp	Koefisien	Rp	TRW I		TRW II		TRW III		TRW IV		Koefisien	Rp	Koefisien	%	Koefisien	Rp	Koefisien	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+6+7+8+9	11+10+4	12+5+10	13+12+4	14										
7 01 01 01	KECAMATAN KELARA		10.734.162.799	5.808.011.730	681.372.923	1.240.029.281	1.300.968.701	2.663.464.713	5.885.419.618									11.773.431.340					
7 01 01 01 01	PROGRAM PENUNJANG URISAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	11.218.082.799	100%	3.551.142.130	17,71%	591.216.923	31,73%	1.059.386.18	25,77%	860.543.701	24,80%	828.116.153	100%	3.338.846.958	29,76%	6.889.989.088				61,41%	
		Persentase ASN yang meningkat kompetensinya	100%		100%																		
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%																		
7 01 01 02 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		90.000.000	16 Dokumen	24.000.000		3.000.000	3 Dokumen	2.882.500			11 Dokumen	9.617.500	15 Dokumen	15.500.000	17,22%	31 Dokumen	39.500.000			43,89%	
7 01 01 02 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perubahan, Renja Pokok, Renstra, Revisi Renstra yang disusun		15.000.000	3 Dokumen	5.000.000			1 dokumen	1.067.500			1 Dokumen	1.632.500	2 Dokumen	2.700.000	18,00%	5 Dokumen	7.700.000			51,33%	
7 01 01 02 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		11.000.000	2 Dokumen	2.500.000							2 Dokumen	1.700.000	2 Dokumen	1.700.000	15,45%	4 Dokumen	4.200.000			38,18%	
7 01 01 02 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		11.000.000	2 Dokumen	2.500.000							2 Dokumen	1.900.000	2 Dokumen	1.900.000	17,27%	4 Dokumen	4.400.000			40,00%	
7 01 01 02 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		11.000.000	2 Dokumen	2.500.000							2 Dokumen	2.100.000	2 Dokumen	2.100.000	19,09%	4 Dokumen	4.600.000			41,82%	
7 01 01 02 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		11.000.000	2 Dokumen	2.500.000							2 Dokumen	1.800.000	2 Dokumen	1.800.000	16,36%	4 Dokumen	4.300.000			39,09%	
7 01 01 02 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		17.000.000	1 Laporan	5.000.000		1 Laporan	3.000.000				1 Laporan	3.000.000		3.000.000	17,65%	2 Laporan	8.000.000			47,06%	
7 01 01 02 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Rencana Kerja		14.000.000	4 Laporan	4.000.000			2 Laporan	1.815.000			2 Laporan	485.000	2 Laporan	2.300.000	16,43%	4 Laporan	6.300.000			45,00%	
7 01 01 02 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.361.148.274	4 Dokumen	3.223.101.130		555.202.923	992.129.281	851.528.701			4 Dokumen	689.528.658	3 Jenis	3.088.389.558	29,81%	9 Dokumen	6.311.490.688			60,91%	
7 01 01 02 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Serta Tambahan Penghasilan ASN Yang dibayarkan	12 Bulan	10.307.148.274	12 Bulan	3.207.141.130		551.372.923	3 Bulan	990.419.281			3 Bulan	851.528.701	3 Bulan	3.075.699.558	29,84%	24 Bulan	6.282.840.688			60,96%	
7 01 01 02 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		30.000.000	1 Dokumen	10.000.000		3.370.000		1.710.000			1 Dokumen	3.420.000	1 Dokumen	8.500.000	28,33%	2 Dokumen	18.500.000			61,67%	
7 01 01 02 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		12.000.000	2 Laporan	1.960.000							2 Laporan	2.270.000	2 Laporan	2.270.000	18,92%	4 Laporan	4.230.000			35,25%	
7 01 01 02 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12.000.000	2 Laporan	4.000.000		1 Laporan	460.000				1 Laporan	1.460.000	2 Laporan	1.920.000	16,00%	4 Laporan	5.920.000			49,33%	
7 01 01 02 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		116.270.100	1 Laporan	38.310.000		4.200.000	1 Laporan	14.400.000				1 Laporan	18.600.000		16,00%	1 Laporan	56.910.000			48,95%	
7 01 01 02 05 01	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakelan yang diadakan		55.580.000	3 Jenis	18.080.000		1 Jenis	4.200.000						3 Jenis	18.600.000	32,47%	6 Jenis	36.680.000			65,99%	
7 01 01 02 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Pim Tk. III		60.690.000	1 Orang	20.230.000									1 Orang		0,00%	1 Orang	20.230.000			33,33%	
		Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Pim Tk. IV																					
7 01 01 02 09	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		227.187.100	5 Jenis	111.870.100		1 Jenis	10.110.000		2 Jenis	28.930.000	3 Laporan	5.820.000	2 Jenis	60.320.000	5 Jenis	105.180.000	46,30%	10 Jenis	217.050.100		95,54%
7 01 01 02 09 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/ penerangan Listrik yang diadakan		7.251.100	3 Paket	2.251.100				2.650.000					3 Paket	2.650.000	36,55%	6 Paket	4.901.100			67,59%	
7 01 01 02 09 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan gedung/kantor yang diadakan		89.996.000	14 Paket	80.119.000		1 Paket	4.290.000		3 Paket	19.660.000	2 Paket	46.000.000	6 Paket	69.950.000	77,73%	20 Paket	150.069.000			166,75%	
7 01 01 02 09 03	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan pengandaan		2.400.000	2 Paket	400.000				2 Paket	800.000				2 Paket	800.000	33,33%	4 Paket	1.200.000			50,00%	
7 01 01 02 09 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis koran harian yang disediakan		3.600.000	11 eks	1.200.000								11 eks	1.200.000		33,33%	22 eks	2.400.000			66,67%	

7	01	01	2	0	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.940.000	12 Laporan	27.900.000	3 Laporan	5.820.000	3 Laporan	5.820.000	3 Laporan	5.820.000	3 Laporan	13.120.000	12 Laporan	30.580.000	24,67%	24 Laporan	58.480.000	47,18%
7	01	01	2	0	0	8	Daerah	Jumlah Laporan Pevediaan jasa Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	93.704.800	12 Laporan	25.891.550	3 Laporan	9.800.000	3 Laporan	8.850.000	0	8 Laporan	13.560.000	12 Laporan	32.210.000	34,57%	24 Laporan	88.101.550	62,00%	
7	01	01	2	0	1	8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	24.000.000	1 Laporan	8.000.000		5.300.000		900.000		1 Laporan	1.800.000	1 Laporan	8.000.000	33,33%	2 Laporan	16.000.000	66,67%	
7	01	01	2	0	0	8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.254.800	12 Laporan	0								0				0	0,00%	
7	01	01	2	0	0	8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	1 Laporan	3.741.550			3.450.000			1 Laporan	2.760.000	1 Laporan	6.210.000	20,70%	2 Laporan	9.951.550	33,17%	
7	01	01	2	0	0	8	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	24.450.000	12 Laporan	14.150.000	3 Laporan	4.500.000	3 Laporan	4.500.000		6 Laporan	9.000.000	12 Laporan	18.000.000	73,62%	24 Laporan	52.150.000	131,49%	
7	01	01	2	0	0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit BMD yang dipelihara	330.572.625	4 Unit	127.969.350		8.904.000		12.194.400	3.195.000	1 Unit	55.090.000	2 Unit	78.967.400	23,89%	6 unit	206.936.750	62,60%	
7	01	01	2	0	9	9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara dan upah jasa sapir yang digunakan	90.000.000	1 Unit	29.000.000		8.488.000		7.610.400	3.195.000		8.194.000	1 Unit	27.487.400	30,54%	2 Unit	56.487.400	62,76%	
7	01	01	2	0	0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	240.572.625	3 Unit	98.969.350		416.000		4.584.000		1 Unit	46.896.000	1 Unit	51.480.000	21,40%	4 Unit	150.449.350	62,54%	
7	01	01	2	0	0	9	DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Kecamatan	1.431.080.000	B	472.760.000		50.081.000	B	179.398.100	110.595.000	B	208.645.900	B	548.720.000	38,34%	B	1.021.480.000	71,38%	
7	01	01	2	0	0	9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah usulan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.431.080.000	Dokumen	472.760.000		50.081.000	Dokumen	179.398.100	110.595.000	Dokumen	208.645.900	Dokumen	548.720.000	38,34%	Dokumen	1.021.480.000	71,38%	
7	01	01	2	0	1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	90.000.000	1 Laporan	30.000.000			1 Laporan	30.000.000			1 Laporan	30.000.000	33,33%	2 Laporan	60.000.000	66,67%		
7	01	01	2	0	0	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.341.080.000	1 Dokumen	442.760.000		50.081.000		149.398.100	110.595.000	1 Dokumen	208.645.900	1 Dokumen	518.720.000	38,68%	2 Dokumen	961.480.000	71,69%	
7	01	01	2	0	0	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase sempok pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	5.490.000.000		1.829.196.300	0	0	12%	115.800.000	8%	1.613.792.660		829.592.660	33,33%		3.658.788.960	66,64%		
7	01	01	2	0	0	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase sarana prasarana desa/keurahan		100%									1						
7	01	01	2	0	0	1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Jenis Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	5.490.000.000	2 Jenis	1.829.196.300	0	0	1 Jenis	215.800.000	2 Jenis	1.613.792.660	2 Jenis	1.829.592.660	33,33%	4 Jenis	3.658.788.960	66,64%		
7	01	01	2	0	0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	5.294.000.000	5 Unit rmas	1.081.142.300						7 Unit rmas	1.097.792.660	7 Unit rmas	1.097.792.660	33,33%	12 Unit rmas	2.178.934.960	66,15%	
7	01	01	2	0	0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.196.000.000	10 Pokmas/O	748.054.000				2 Pokmas/O	215.800.000	8 Pokmas/O	516.000.000	10 Pokmas/O	731.800.000	33,32%	20 Pokmas/O	1.479.854.000	67,39%	
7	01	01	2	0	0	0	PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Pelayanan Kecamatan	594.200.000	B	31.805.000		40.075.000	0	B	114.030.000	B	10.100.000	B	164.205.000	27,63%	B	196.010.000	32,99%	
7	01	01	2	0	0	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Jenis Petakcanaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	594.200.000	2 Jenis	31.805.000	2 Jenis	40.075.000	0		114.030.000	1 Jenis	10.100.000	2 Jenis	164.205.000	27,63%	4 Jenis	196.010.000	32,99%	
7	01	01	2	0	0	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah keikutsertaan perayaan hari jadi jeneponto dan hari Nasional	410.000.000	0					1 Kali	114.030.000		114.030.000	27,81%	1 Kali	114.030.000	27,81%			
7	01	01	2	0	0	1	Pembinaan Kerukunan Antaruk dan Intraku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan isra mi'raj	184.200.000	1 Kali	31.805.000	1 Kali	40.075.000				10.100.000		50.175.000	27,24%	2 Kali	81.980.000	44,51%		
7	01	01	2	0	0	1	Pembinaan Kerukunan Antaruk dan Intraku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW		1 Kali							1 Kali		1 Kali			2 Kali			
7	01	01	2	0	0	1	Pembinaan Kerukunan Antaruk dan Intraku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan safari ramadhan											1 Kali			1 Kali			

				Jumlah Pelaksanaan STQ/ MTQ																	
7	01			1 Kali		1 Kali								1 Kali					2 Kali		
7	01			PERMERINTAHAN DESA	rencana monitoring dan evaluasi pemoangan Desa/Kelurahan	59.358.300	100%	3.108.300	0	40%	1.245.000	0	60%	2.810.000	100%	4.055.000		6,83%	7.163.300	12,07%	
7	01	2	1		jumlah jenis fasilitas, kesesuaian dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	59.358.300		3.108.300	0	2 Jenis	1.245.000	0	2 Jenis	2.810.000	2 jenis	4.055.000		6,83%	7.163.300	12,07%	
7	01	6	0	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.731.000		2.731.000		Dokumen	995.000		Dokumen	1.005.000	Dokumen	2.000.000		11,28%	Dokumen	4.731.000	26,68%
7	01	6	1	7	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	41.627.300		377.300		1 Laporan	250.000		1 Laporan	1.805.000	1 Laporan	2.055.000		4,94%	2 Laporan	2.432.300	5,84%
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						18.734.162.799		5.888.011.730		681.372.923		1.240.029.281		1.300.968.701		2.663.464.713		5.885.419.618	31,42%	11.773.431.348	62,84%
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		27,18%			48,90%
PREDIKAT KINERJA KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Rendah			Rendah

Jenepono, 31 Desember 2022
Camat Bontoramba

Mengetahui:
Kepala Instansi



Muhammad Nurlewa Saad.S.Hut
Nip. 198007052009011013

3.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam hal pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki hambatan dan kendala-kendala, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

- a. Keterbatasan DAU Pada Kas daerah sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai waktu yang telah direncanakan.
- b. Belum Tersedianya Sistem Data Terpadu Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Belum Tersedianya Sistem Monitoring dan Evaluasi Yang Terintegrasi.
- d. Proses penetapan APBD yang terlambat sehingga berimbas pada keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang menyebabkan realisasi anggaran yang tidak maksimal.
- e. Proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi.
- f. Masih terbatasnya tenaga teknis yang berkompenten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.

BAB IV PENUTUP

Laporan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini sebagai acuan untuk mengetahui sejauhmana program kegiatan telah dilaksanakan dan juga merupakan landasan penilaian kinerja Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Oleh sebab itu betapapun sederhananya hasil evaluasi ini, namun diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program – program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam melakukan tugas pelayanan agar tercipta pelayanan prima yang efektif dan efisien.

Demikian Laporan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini dibuat dalam rangka pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil-hasil yang dicapai maupun kegagalan-kegagalan yang dihadapi akan menjadi cambuk bagi kami dalam pelaksanaan tugas kedepan.

Jeneponto, 31 Desember 2022

Kepala Instansi



Muhammad Nurlewa Saad.S.Hut
Nip. 198007052009011013